



PUTUSAN

Nomor 813 /PDT/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ASTIMA, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT /RW 18/05, Desa Karanganyar, Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi**;

MELAWAN

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq. GUBERNUR JAWA TIMUR, cq.

BUPATI KABUPATEN BONDOWOSO, cq. KEPALA DESA KARANGANYAR KABUPATEN BODOWOSO, berkedudukan di Jl. Raya Karanganyar No.1, Desa Karanganyar Kecamatan Tegalampel, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi**;

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. PEMERINTAH PROVINSI

JAWA TIMUR , cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR cq. UNIT PELAKSANA TEHNIS PENGELOLA SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI SAMPEAN - SETAIL DI BONDOWOSO, berkedudukan di Jl. Jend Ahmad Yani No. 70, Bondowoso, dalam hal ini diwakili oleh RUSE RANTE PADEMME, S.H., M.H., d.k.k., bertempat tinggal di Jl. Gayung Kebonsari Nomor 169 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

3. KEPALA KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 813/ PDT/2022 / PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BONDOWOSO,
berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 5, Kademangan,
Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini
diwakili oleh BAMBANG KRUSGIARTO, S.H., d.k.k., bertempat
tinggal di Jl. Imam Bonjol No.5, Bondowoso, berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal 19 April 2022, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding I semula Turut Tergugat Konvensi;

4. SUMIATI, bertempat tinggal di Dusun Karanganyar RT/RW 18/05, Desa
Karanganyar, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula
Penggugat II Konvensi / Tergugat II Rekonvensi;**

5. SUKKUR, bertempat tinggal di Dusun Purnama RT/RW 16/08, Desa
Purnama, Kecamatan Tegallampel, Kabupaten Bondowoso,
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula
Penggugat III Konvensi/Tergugat III Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
813/PDT/2022/PT SBY tanggal 28 Desember 2022 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
2. Membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 813/PDT/2022/PT SBY
tanggal 29 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara
seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri
Bondowoso Nomor 5 /Pdt.G/2022/PN Bdw tanggal 15 November 2022 yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi



- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bondowoso diucapkan pada tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dan dihadiri para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal itu juga, terhadap Pembanding semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding E- Court Nomor 6/Pdt.Bd/2022/PN Bdw (Nomor 5 /Pdt.G/2022/ PN Bdw) tanggal 29 November 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bondowoso;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding semula Penggugat I Konvensi /Tergugat I Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 813/ PDT/2022 / PT SBY.



ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 5/Pdt.G/2022/PN Bdw;
3. Mengabulkan gugatan para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Konvensi;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bdw tanggal 15 November 2022, memori banding dari Pembanding semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan perkara aquo baik dalam gugatan Konvensi maupun gugatan Rekonvensi didasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sedangkan keberatan Pembanding semula Penggugat I Konvensi / Tergugat I Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 30 November 2022 setelah dicermati alasan-alasan yang disampaikan tidak cukup untuk mematahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 5 /Pdt.G/2022/ PN Bdw tanggal 15 November 2022, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bdw tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Bdw tanggal 15 November 2022, beralasan untuk dikuatkan ;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 813/ PDT/2022 / PT SBY.



Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam Tingkat Pertama sejumlah Rp2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Pembanding semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi dihukum juga membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 5/Pdt.G/2022 /PN Bdw tanggal 15 November 2022 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dalam Tingkat Pertama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.170.000,- (dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan menghukum juga Pembanding semula Penggugat I Konvensi/ Targugat I Rekonvensi dalam Tingkat Banding untuk membayar biaya perkara ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023** yang terdiri dari **Mutarto,SH., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Permadi Widhiyatno, SH., M.Hum** dan **Retno Pudyaningtyas, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim -Hakim Anggota serta dibantu oleh **Choiria Chomsa P.P., SE., MH** Panitera



Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari itu juga ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua

Permadi Widhiyatno,SH.,M.Hum

Mutarto,SH., M.Hum

Retno Pudyaningtyas ,SH

Panitera Pengganti

Choiria Chomsa P.,P.,SE M.H

Perincian Biaya banding :

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |
| 2. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp 130.000,00</u> |

Jumlah : Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)